



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

PADA

**DINAS KEARSIPAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/ 470 /ITDAPROV.IV/2025

Tanggal : 31 Desember 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 700 / 470 /ITDAPROV.IV/2025
RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Kearsipan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/ 00884 /ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluasi dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Implementasi SAKIP tahun 2023 memperoleh Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai total sebesar **80,15** (delapan puluh koma lima belas) kategori” **A**” (Memuaskan) sedangkan Hasil AKIP Dinas Kearsipan Tahun 2025 atas implementasi SAKIP tahun 2024 adalah **80,84** (delapan puluh koma delapan puluh empat) atau predikat “**A**” (Memuaskan). Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,87	7,31	12,18	24,36
Pengukuran Kinerja	30	4.29	6.42	10.72	21.44
Pelaporan Kinerja	15	2.22	3.32	5.54	11.08
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	4,79	7,19	11,98	23,96
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,17	24,24	40,42	80,84

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.



INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si.,CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iv

Bab I. PENDAHULUAN

A.	Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B.	Latar Belakang Evaluasi.....	1
C.	Tujuan Evaluasi.....	2
D.	Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E.	Metodologi dan Teknik Evaluasi	3
F.	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
G.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	4

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A.	Hasil Evaluasi	
1.	Perencanaan Kinerja	6
2.	Pengukuran Kinerja.....	6
3.	Pelaporan Kinerja.....	6
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	7
B.	Rekomendasi Tindak Lanjut.....	7

BAB III. PENUTUP

A.	Kesimpulan	8
B.	Saran.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 462/KPTS/ITDAPROV/2024 Tanggal 10 Juli 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
6. Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24/KPTS/ITDAPROV.IV/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh perangkat daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kearsipan.

2. Fungsi

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Kebijakan program Dinas Kearsipan;
- b. Pembinaan di bidang kearsipan;
- c. Penyelenggaraan penunjang pelaksanaan pemerintahan provinsi di bidang kearsipan;
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan arsip inaktif;
- e. Penyelenggaraan akuisisi, pengelolaan dan pelestarian arsip statis;

- f. Pelaksanaan informasi dan jaringan informasi kearsipan statis;
- g. Pembinaan tenaga fungsional arsiparis;
- h. Pembinaan pengelolaan arsip kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat;
- i. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- j. Pembinaan lembaga kearsipan provinsi dan kabupaten/kota; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2024) sebagai berikut:

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUTI
1.	Agar melakukan perbaikan /penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	Telah dilakukan reviu/evaluasi untuk perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ada didalam laporan kinerja Instansi pemerintah (LKJiP)
2.	Agar setiap unit/satuan kerja dan seluruh pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai yang telah direncanakan.	Telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditandatangani
3.	Pada pengumpulan data kinerja agar relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	Telah dinilai laporan e.kinerja pegawai oleh atasan masing-masing
4.	Pada waktu penyusunan dokumen laporan kinerja agar berpedoman pada Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	Telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2024
5.	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar ditindaklanjuti sehingga diharapkan adanya peningkatan Implementasi SAKIP atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilakukan.	Surat Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP yang telah dikoreksi

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024 memperoleh Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai total sebesar **80,15** (delapan puluh koma lima belas) kategori” **A**” (Memuaskan) sedangkan Hasil AKIP Dinas Kearsipan Tahun 2025 adalah **80,84** (delapan puluh koma delapan puluh empat) atau predikat “**A**” (Memuaskan). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa pimpinan perangkat daerah harus banyak melakukan perubahan dan perbaikan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,87	7,31	12,18	24,36
Pengukuran Kinerja	30	4,29	6,42	10,72	21,44
Pelaporan Kinerja	15	2,22	3,32	5,54	11,08
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	4,79	7,19	11,98	23,96
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,17	24,24	40,42	80,84

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Dalam perencanaan kinerja Dinas Kearsipan telah mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdapat dokumen perencanaan kinerja. Dokumen Renja sudah selaras dengan Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Indikator Kinerja Utama sudah memenuhi kriteria *SMART*. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek telah menggambarkan kebutuhan, tetapi belum ada hasil evaluasi tahun sebelumnya. Rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja telah dijabarkan kedalam dokumen perencanaan perangkat daerah dan telah disusun dengan menggambarkan penyelarasan dari dokumen *cascading* Pengukuran kinerja terhadap seluruh indikator kinerja utama telah dilakukan, namun belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja serta pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek telah dipublikasikan melalui Website Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Belum didapat penyempurnaan dokumen kinerja dalam mewujudkan kondisi hasil yang lebih baik.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pengukuran capaian kinerja Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) berupa Aplikasi yang menggunakan SIPD dan E-Kinerja myASN BKN untuk pengumpulan data capaian kinerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.

3. Pelaporan Kinerja.

Pelaporan Kinerja telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen laporan kinerja yang telah disusun belum dilakukan reviu internal dan telah menyajikan informasi atas keberhasilan/kegagalan indikator kinerja dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dan belum memberikan informasi Laporan Kinerja berupa capaian kinerja di bidang Pembinaan Kearsipan serta informasi dimanfaatkan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh SDM yang masih terbatas kapabilitasnya dalam bidang akuntabilitas kinerja sehingga hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan yang menyebabkan hasil implementasinya kurang optimal.

B. Rekomendasi

Berdasarkan dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan Kepala Dinas Kearsipan untuk :

- 1) Menyusun dokumen pengukuran kinerja dengan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi (triwulan atau semester) atas hasil pengukuran kinerja organisasi dan pegawai.
- 3) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyusunan anggaran
- 4) Memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- 5) Mensosialisasikan hasil evaluasi dan penilaian Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kearsipan.
- 6) Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam penyusunan anggaran untuk mencapai kinerja organisasi.

BAB III PENUTUP

Implementasi SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi, sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kearsipan Tahun 2025 adalah **80,84** (delapan puluh koma delapan puluh empat) atau predikat "**A**" (Memuaskan). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa pimpinan perangkat daerah masih banyak melakukan perubahan dan perbaikan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si.CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang